

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SEMPADAN SUNGAI BERDASARKAN  
PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021Aziz Umar Za<sup>1</sup>, Sonnadia Salsabilla Putri<sup>2</sup>, Febrica Stevany Erriza Putri<sup>3</sup>, Weny Susanti<sup>4</sup>,  
Desi Hafizah<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [azizumarza42@gmail.com](mailto:azizumarza42@gmail.com)<sup>1</sup>, [salsabillaputrisonnadia@gmail.com](mailto:salsabillaputrisonnadia@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[febricastevanny25@gmail.com](mailto:febricastevanny25@gmail.com)<sup>3</sup>, [wsusanti236@gmail.com](mailto:wsusanti236@gmail.com)<sup>4</sup>, [dhafizah@unib.ac.id](mailto:dhafizah@unib.ac.id)<sup>5</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan regulasi sempadan Sungai Hitam menurut Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 serta mengkaji implementasinya di Kota Bengkulu. Rumusan masalah, yakni bagaimana regulasi sempadan Sungai Hitam dalam Perda 4 tahun 2021 dan bagaimana implementasinya oleh masyarakat dan aparat. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, menempatkan masyarakat sebagai subjek utama untuk menangkap law in the books dan law in action serta memanfaatkan studi kasus putusan hukum atau kebijakan relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda 4 tahun 2021 menetapkan sempadan minimal 30 meter di kiri-kanan Sungai Hitam, namun praktik lapangan memperlihatkan hampir 80 % penduduk mendirikan bangunan di zona sempadan sehingga terjadi degradasi ekosistem mangrove, pendangkalan, penurunan kualitas air, dan peningkatan risiko banjir. Faktor kegagalan implementasi mencakup lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, resistensi penduduk pra-regulasi, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Rekomendasi difokuskan pada penegakan hukum terintegrasi dan edukasi publik untuk menyelaraskan hukum tertulis dan praktik di lapangan.

**Kata Kunci:** Sempadan Sungai Hitam, Implementasi Regulasi, Penegakan Hukum, Tata Kelola Sungai Berkelanjutan, Kota Bengkulu.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze and describe the regulation of the Black River buffer zone under Local Regulation No. 4 of 2021 and examine its implementation in Bengkulu City. The research questions address are how the Black River buffer zone is regulated in Local Regulation No. 4 of 2021, and how the regulation is implemented by the community and authorities. The methodology employs an empirical legal approach with a descriptive design, positioning the community as the primary subject to capture the interplay between law in the books and law in action, alongside case studies of relevant legal decisions or policies. Findings reveal that Local Regulation No. 4 of 2021 mandates a minimum 30-meter buffer zone on both sides of the Black River. However, field observations indicate that nearly 80% of residents have constructed buildings within this zone, leading to mangrove ecosystem degradation, siltation, declining water quality, and heightened flood risks. Key factors hindering implementation*

## Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*include weak oversight, inadequate public outreach, resistance from pre-regulation residents, and suboptimal inter-institutional coordination. Recommendations emphasize integrated law enforcement and public education to bridge the gap between formal regulations and on-the-ground practices.*

**Keywords:** *Sempadan Sungai Hitam, Implementation of Regulations, Law Enforcement, Sustainable River Governance.*

## PENDAHULUAN

Sungai merupakan salah satu komponen vital dalam sistem ekosistem dan kehidupan manusia karena berperan sebagai sumber air, jalur transportasi, hingga kawasan resapan yang mendukung keseimbangan ekologis. Selain sebagai sumber daya alam, sungai juga mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat melalui fungsi irigasi, sanitasi, dan konservasi keanekaragaman hayati (Solon, Sela, dan Warouw 2023). Di Provinsi Bengkulu, aliran sungai memiliki peran ganda yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Selain menjadi sumber utama pasokan air bersih dan sarana irigasi pertanian, sungai-sungai di wilayah ini secara tradisional juga berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan pemukiman-pemukiman sepanjang tepian batang air. Keberadaan ekosistem akuatik yang kaya mulai dari berbagai jenis ikan hingga vegetasi air endemik menjadikan sungai sebagai habitat penting bagi keanekaragaman hayati. Sayangnya, fungsi-fungsi esensial tersebut kian terancam oleh dampak aktivitas manusia, seperti masuknya limbah domestik dan industri yang mencemari kualitas air, penumpukan sedimen akibat praktik penebangan hutan di hulu, abrasi yang dipicu oleh pengerukan sungai, serta konversi lahan riparian menjadi kawasan pemukiman atau peruntukan komersial. Untuk melindungi dan memulihkan fungsi ekologis sungai, konsep sempadan sungai memegang peranan strategis. Zona buffer ini dibentuk sebagai kawasan penyangga sepanjang tepian sungai yang mampu meredam laju abrasi dan menahan erosi tanah, sekaligus berfungsi sebagai daerah resapan alami untuk mengisi kembali cadangan air tanah. Di samping itu, sempadan sungai dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau publik yang mendukung kegiatan rekreasi dan rekreasi edukatif, serta menjadi jalur evakuasi darurat apabila terjadi banjir. Dengan menetapkan dan menegakkan aturan sempadan yang tegas mulai dari lebar minimal kawasan hingga jenis vegetasi penahan erosi yang ditanam pemerintah dan masyarakat dapat secara bersama-sama menjaga koridor ekologis dan mengurangi kerentanan wilayah terhadap bencana alam.

Pada tahun 2019, Sungai Hitam di pusat Kota Bengkulu mengalami luapan luar biasa setelah hujan deras berlangsung berhari-hari tanpa henti. Debit air yang meningkat drastis membuat alur sungai tak mampu menahan volume limpasan, hingga akhirnya air meluber ke permukiman dan jalan utama. Banjir yang terjadi membawa dampak kerugian materiil bagi penduduk rumah terendam, fasilitas umum terpaksa ditutup, dan infrastruktur darat rusak serta mencemari lingkungan sekitar dengan endapan lumpur dan sampah. Kondisi ini sekaligus menurunkan kualitas ekologis Sungai Hitam, mengganggu kehidupan organisme air, dan menimbulkan gangguan kesehatan terkait air kotor. Selain faktor curah hujan yang tinggi, topografi Kota Bengkulu yang didominasi dataran rendah dan daerah rawa membuat kawasan ini rentan terhadap genangan berkepanjangan. Sisa air hujan yang mengendap di cekungan-cekungan alami menyediakan tempat berkembang biak ideal bagi nyamuk penular malaria. Dengan demikian, banjir tak hanya menghadirkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan, tetapi juga memperkuat peran Kota Bengkulu sebagai salah satu wilayah endemik malaria di Indonesia (Fatona & Sari 2022). Untuk itu, upaya pengelolaan air dan sanitasi terpadu di kawasan rawan banjir menjadi krusial untuk mereduksi risiko penyakit vektor dan memulihkan fungsi ekologis sungai.

Dalam upaya mengendalikan dampak pemukiman yang terletak terlalu dekat dengan tepi aliran sungai, Pemerintah Kota Bengkulu telah mengatur batas sempadan sungai melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 30 ayat 3, kawasan sempadan sungai yang total luasnya sekitar 244 hektar dibagi menjadi beberapa zona perlindungan. Pertama, untuk Sungai Hitam dan Sungai Air Jenggalu, setiap bangunan atau aktivitas manusia harus dijauhkan paling sedikit 30 meter dari kedua sisi aliran sungai. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan buffer zone yang cukup lebar guna menahan laju abrasi dan mengurangi risiko banjir di permukiman padat penduduk. Kedua, bagi Sungai Air Bengkulu yang belum memiliki tanggul pengaman, jarak minimal yang diwajibkan adalah 25 meter dari tepi kiri dan kanan sungai. Pembatasan ini tidak hanya mengurangi potensi kerusakan fisik akibat luapan air, tetapi juga memulihkan fungsi ekologis riparian sebagai daerah resapan dan habitat alami. Dengan menerapkan sempadan wajib ini, pemerintah setempat berharap dapat meminimalkan kerugian akibat banjir, sekaligus memberi ruang bagi vegetasi penahan erosi dan jalur hijau publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi dan mitigasi bencana.

Pada praktiknya, penggunaan lahan di wilayah sempadan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukannya telah menjadi masalah yang cukup krusial di berbagai kota, termasuk Kota Bengkulu. Kawasan sempadan sungai seharusnya difungsikan sebagai zona perlindungan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Namun, dalam realitasnya, banyak area sempadan sungai di Bengkulu telah berubah fungsi menjadi area permukiman, tempat usaha, dan kegiatan domestik lainnya yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian tata ruang serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem daerah aliran sungai (DAS). Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai seringkali disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan lahan, laju urbanisasi yang tinggi, serta minimnya penegakan regulasi oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kawasan yang seharusnya dilestarikan justru menjadi semakin terdegradasi dan memperbesar risiko bencana di masa depan (Jayanti dan Suteki 2020).

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada uraian di atas, maka sejumlah permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi terkait sempadan Sungai Hitam menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021?
2. Bagaimana implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 terkait sempadan Sungai Hitam di Kota Bengkulu?

## KERANGKA TEORI

### 1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam hukum merupakan konsep filosofis yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, terutama sungai, teori keadilan dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan. Keadilan ekologis adalah cabang modern dari teori keadilan yang menekankan bahwa alam juga memiliki hak untuk dilindungi, dan manusia memiliki tanggung jawab antargenerasi untuk mewariskan lingkungan yang sehat kepada generasi berikutnya.

### 2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori pembangunan berkelanjutan dalam hukum merupakan pendekatan yang menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial demi memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhinya. Terkait perlindungan lingkungan, khususnya kawasan sungai, teori ini menegaskan bahwa fungsi ekologis sungai sebagai sumber kehidupan, pengendali banjir, dan habitat alami harus dilindungi dari

aktivitas manusia yang merusak, seperti alih fungsi lahan dan pembuangan limbah. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten, pembangunan yang dilakukan di sekitar sungai harus mempertimbangkan aspek lingkungan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya demi keberlanjutan ekosistem sungai dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum dalam ilmu hukum pada dasarnya merujuk pada proses penerapan norma hukum secara nyata oleh aparat penegak hukum guna menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, khususnya terkait sungai, teori penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa aturan mengenai kawasan lindung seperti sempadan sungai benar-benar dijalankan. Tanpa penegakan hukum yang efektif, seperti pemberian sanksi bagi pelanggaran dan upaya pencegahan melalui pengawasan serta edukasi, maka kerusakan lingkungan akan terus terjadi. Penegakan hukum lingkungan mencakup tindakan administratif, perdata, dan pidana yang ditujukan untuk menghentikan dan memperbaiki dampak perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks perlindungan sungai tidak hanya soal menindak pelanggaran, tetapi juga menyangkut keberlanjutan fungsi ekologis sungai, keselamatan masyarakat, dan kualitas hidup generasi mendatang.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi hukum empiris dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama guna menelaah respons dan tingkat kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Mezak, M. H., 2006). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif (*descriptive approach*), yang menekankan bahwa kajian hukum tidak cukup hanya berlandaskan pada ketentuan normatif atau (*law in the books*), melainkan harus mampu menangkap dan mengkuantifikasi realitas sosial atau (*law in action*). Sebagaimana dikemukakan oleh Malinowski, manusia dipandang secara menyeluruh, mencakup dimensi emosi, rasionalitas, kepentingan ekonomi, sosial, hingga politik. Oleh karena itu, baik kepatuhan maupun pelanggaran terhadap norma sama pentingnya dalam menyingkap makna substantif dari hukum (Irianto, S., 2017). Dalam konteks ini, penelitian sempadan sungai di Kota Bengkulu diarahkan untuk menelaah seberapa jauh regulasi mengenai sempadan sungai dijalankan oleh masyarakat maupun aparat pemerintah. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi isi aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, tetapi juga merekam realitas sosial yang terjadi di lapangan, seperti alih fungsi lahan sempadan menjadi permukiman atau usaha, serta sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi aturan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengkaji efektivitas regulasi sempadan sungai secara kritis, memahami nilai-nilai hukum dan sosial yang mendasarinya, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosio-kultural yang berpengaruh terhadap implementasinya. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu dengan menganalisis putusan hukum atau kebijakan yang berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan permasalahan sempadan sungai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi agar hukum tertulis (*law in the books*) dan realitas pelaksanaannya (*law in action*) dapat selaras, serta mendorong terwujudnya tata kelola sungai yang berkelanjutan di Kota Bengkulu.

## PEMBAHASAN

### 1. Regulasi Terkait Sempadan Sungai Hitam Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021

Pada hakikatnya, Sempadan sungai adalah wilayah yang harus diberikan kepada sungai. Sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat, sempadan sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah. Di samping itu, sempadan

sungai merupakan daerah tata air sungai yang padanya terdapat mekanisme inflow ke sungai dan outflow ke air tanah. Proses inflow dan outflow tersebut merupakan proses konservasi hidrolis sungai dan air tanah pada umumnya. Secara ekologis sempadan sungai merupakan habitat di mana komponen ekologi sungai berkembang.

Sungai Hitam merupakan salah satu sungai yang terletak di wilayah Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Beringin Raya, yang juga berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sungai ini bermuara di pesisir pantai Bengkulu dan dikenal memiliki kawasan hutan mangrove serta hutan cemara yang masih asri. Kawasan muara Sungai Hitam memiliki luas sekitar 20 hektare dan menjadi habitat penting bagi berbagai biota, termasuk penyu yang kadang masih ditemukan bertelur di pantai muara sungai tersebut.

Karakteristik utama Sungai Hitam adalah ekosistem mangrove yang tumbuh di sekitar muara, berperan sebagai benteng alami terhadap abrasi pantai dan tempat berkembang biak berbagai fauna air seperti kepiting dan udang. Namun, kawasan ini bukan termasuk kawasan lindung atau konservasi, sehingga pelestarian ekosistem sangat bergantung pada kesadaran masyarakat sekitar. Untuk menjaga kelestarian sungai diperlukan adanya pemahaman mengenai batas sempadan sungai. Dengan adanya daerah sempadan sungai, maka kelestarian sungai akantetap terjaga sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Sebagai langkah awal perlu dilakukan identifikasi mengenai pemanfaatan daerah sempadan sungai, sehingga dapat dijadikan dasar dalam membuat kebijakan terkait dengan perencanaan tata ruang wilayah sungai sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Peraturan Sempadan Sungai merupakan alat bagi pemerintah dalam mengatur hak dan kewajiban penduduknya. Peraturan mengenai penetapan batas sempadan telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut ini ialah beberapa perundangan terkait yang menyebutkan tentang sempadan sungai:

1. Peraturan Menteri PU No.63/prt/1993

Peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam menentukan garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai. dalam peraturan ini terdapat beberapa pasal yang menyebutkan tentang sempadan sungai. Berikut ini ialah beberapa ketentuan mengenai daerah sempadan:

1. Garis sempadan sungai bertanggung:
  - a. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
  - b. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
2. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai sekurang-kurangnya 50 lima puluh m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
3. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria:
  - a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
  - b. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan dan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
  - c. Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu yang ditetapkan.

## 2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu mengeluarkan kebijakan tentang Peraturan mengenai sempadan sungai di Kota Bengkulu khususnya dalam mengatur jarak di sisi kiri kanan sungai. Peraturan ini terdapat di dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (3):

Pasal 30 ayat (1)

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, meliputi: a. Sempadan pantai; dan b. Sempadan sungai;

Pasal 30 ayat (3)

(2) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar, meliputi: a. Sempadan Sungai Air Jenggalu dan Sempadan Sungai Hitam ditetapkan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter di sisi kiri kanan sungai. b. Sempadan Sungai Air Bengkulu yang tidak bertanggung ditetapkan paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter kiri dan kanan sungai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dan Peraturan Menteri PU No.63/prt/1993, peraturan tentang sempadan sungai telah berjalan sebagaimana yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, fakta lapangan yang di teliti oleh penulis menyatakan bahwa, daerah sempadan sungai hitam di Kota Bengkulu masih terdapat banyak kawasan yang tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 pasal 30 ayat (1) dan ayat (3). Di kawasan pinggiran sempadan sungai yang seharusnya Sempadan Sungai Hitam ditetapkan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter di sisi kiri kanan sungai. Sempadan Sungai Air Bengkulu yang tidak bertanggung ditetapkan paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter kiri dan kanan sungai. Tetapi, fakta di daerah kanan kiri sungai hitam Kota Bengkulu masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan, hampir 80% mendirikan bangunan di sekitar sempadan sungai, yang menyebabkan hampir setiap musim hujan turun sekitar wilayah tersebut mengalami bencana banjir karena ketidakmampuan sungai hitam dalam menampung debit air.

## 3. Implementasi Perda No. 4 Tahun 2021 terhadap Pelanggaran Pemukiman di Sempadan Sungai Hitam

### A. Ketentuan Hukum Terkait Sempadan Sungai

Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu. Salah satu ketentuannya adalah penetapan sempadan sungai sebagai kawasan lindung yang tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan pemukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi ekologis sungai. Sempadan sungai ditetapkan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai, mencegah erosi, dan mengurangi risiko banjir. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 4 tahun 2021 pasal 30 mengatur tentang Kawasan perlindungan daerah sempadan Sungai Hitam kota Bengkulu. Daerah sempadan Sungai adalah wilayah daratan dari sepanjang tepi Sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan fungsi Sungai. Daerah ini memiliki peranan dalam menjaga kelestarian, mencegah pencemaran, dan mengurangi resiko bencana banjir dan erosi. Fungsi sempadan sungai :

- 1) Menyediakan ruang untuk aliran air saat debit meningkat (misalnya saat banjir)
- 2) Mencegah kerusakan fisik sungai akibat bangunan permanen
- 3) Menjadi zona penyangga ekosistem dan habitat alami
- 4) Memfasilitasi kegiatan pemeliharaan dan pengawasan sungai oleh pemerintah

Larangan di daerah Sempadan Sungai :

- 1) Mendirikan bangunan permanen seperti rumah, toko, atau gedung
- 2) Membuang limbah atau sampah
- 3) Menebang pohon tanpa izin

#### 4) Mengubah bentuk alur Sungai

Dalam fakta lapangan yang terjadi di daerah sempadan Sungai Hitam kota Bengkulu terdapat banyak pelanggaran yang terjadi terutama mengenai pendirian bangunan permanen atau daerah pemukiman penduduk serta maraknya pembuangan sampah liar. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai implementasi dari peraturan daerah kota Bengkulu nomor 4 tahun 2021.

### B. Realitas Pelanggaran di Lapangan

Meskipun ketentuan tersebut telah ditetapkan, di lapangan masih ditemukan pelanggaran berupa pembangunan pemukiman di wilayah sempadan Sungai Hitam. Beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran ini antara lain:

#### 1. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Pengawasan terhadap pelaksanaan RTRW dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih lemah. Hal ini memungkinkan terjadinya pembangunan ilegal di sempadan sungai tanpa sanksi yang tegas. Selama ini realita lapangan yang terjadi di daerah sempadan sungai hitam masih sangat kurangnya pengawasan dan penegakan hukum mengenai pelanggaran pelanggaran yang terjadi. Namun dalam beberapa bulan ini pemerintah mulai melakukan pengawasan dan Tindakan mengenai pelanggaran yang terjadi.

#### 2. Ketidaktahuan Masyarakat:

Sebagian masyarakat tidak mengetahui batas-batas sempadan sungai dan ketentuan larangan pembangunan di area tersebut. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai RTRW dan pentingnya menjaga sempadan sungai berkontribusi pada pelanggaran ini. Hal ini sangat berdampak pada banyaknya pelanggaran yang terjadi lambatnya pergerakan pemerintah dalam sosialisasi ke Masyarakat sehingga berdampak keras pada pemulihan dan pertanggungjawaban kedepannya terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Dari hasil wawancara dengan masyarakat di ketahui bahwasannya rumah serta tempat produksi kayu yang berada pada sempadan sungai masyarakat tidak mengetahui bahwa adanya peraturan pemerintah daerah kota Bengkulu nomor 4 tahun 2021 adanya larangan mendirikan bangunan di sekitar daerah sempadan sungai, dari wawancara dengan pak Tugiti salah satu warga bahwasannya dia telah tinggal disana sejak tahun 1986 warga hanya memiliki SKT bukan SHM dari pemerintah dari hal tersebut dikatan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan himbuan dari pemerintah, baik itu kelurahan RW maupun RT disana maka dari itu selama ini warga yang datang mendirikan rumah, kontrakan, maupun pabrik kayu dan meubel disana. Pak tugiti juga mengatakan beberapa tempat pematangan kayu disana langsung membuang limbah kayu langsung di sungai karena tempat pembuangan mereka sudah penuh dan kalo di buang di tanah sebelah pemilik tanah marah. Di sepanjang daerah sempadan sungai hitam diketahui bahwa tanah tanah tersebut telah di akui tanah milik orang yang hanya memiliki SKT sebagai bukti kepemilikan. Hal tersebut sangatlah disayangkan dimana tidak adanya arahan dari perangkat pemerintahan seperti kelurahan yang memberikan himbuan maupun larangan secara langsung kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai. Dari hasil lapangan kami menemukan sebuah plakat larangan dari Dinas PUPR tentang larangan mendirikan bangunan di daerah sempadan sungai tetapi himbuan tersebut tidak di hiraukan masyarakat karena itu hanya sebuah tulisan saja mereka tetap mendirikan bangunan tempat tinggal mereka dan sudah sampai di wariskan kepada anak cucu mereka.

## C. Dampak Pelanggaran terhadap Lingkungan dan Masyarakat

Pembangunan pemukiman di sempadan Sungai Hitam memiliki dampak negatif, antara lain:

- a) Degradasi Lingkungan: Pembangunan di sempadan sungai dapat merusak vegetasi alami yang berfungsi sebagai penahan erosi dan penyaring air. Hal ini dapat menyebabkan pendangkalan sungai dan penurunan kualitas air. Dalam kondisi realistis di lapangan sudah banyak terjadi pencemaran di daerah sempadan Sungai hitam mulai dari kebutuhan air bersih yang sangat penting dalam Masyarakat untuk kebutuhan konsumsi dan kebersihan yang kurang sehingga menyebabkan beberapa penyakit yang sudah terjadi di Masyarakat.
- b) Peningkatan Risiko Banjir: Pengurangan area resapan air akibat pembangunan di sempadan sungai meningkatkan risiko banjir di kawasan sekitar, terutama saat musim hujan. Dalam pemantauan lapangan sering terjadi banjir yang cukup parah di sekitar daerah sempadan Sungai hitam hal ini sangatlah merugikan dalam Masyarakat terutama dalam segi ekonomi.
- c) Kerugian Sosial dan Ekonomi: Banjir yang terjadi akibat pelanggaran sempadan sungai dapat menyebabkan kerugian harta benda, gangguan kesehatan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat.

## D. Upaya Pemerintah dan Tantangan yang Dihadapi

Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pelanggaran di sempadan Sungai Hitam, seperti:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga sempadan sungai dan ketentuan RTRW.
- 2) Pengawasan dan Penertiban: Melakukan inspeksi dan penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan sungai.
- 3) Rehabilitasi Kawasan: Melakukan penghijauan dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai yang telah rusak.

Dalam melakukan Upaya pemerintah akan menghadapi beberapa tantangan dalam praktek yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut seperti:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan personel menghambat efektivitas pengawasan dan penertiban, di daerah kota Bengkulu terutama pemerintah menghadapi kendala dalam internal karena keterbatasan SDM yang memadai dan terutama anggaran dalam melakukan kegiatan sosialisasi dalam masyarakat.
- 2) Resistensi Masyarakat: Sebagian masyarakat menolak penertiban karena menganggapnya sebagai ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Sedangkan peraturan ini baru di sahkan di tahun 2021 bahwasanya Masyarakat yang memiliki rumah tempat tinggal di daerah tersebut bermukim jauh sebelum peraturan daerah tersebut di sahkan maka Masyarakat menganggap hal itu sangat merugikan bagi dirinya.
- 3) Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi antara instansi terkait menghambat pelaksanaan kebijakan secara terpadu. seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal ini butuh koordinasi dan praktek lapangan yang cukup akurat dari antar lembaga seperti pemerintah kota, pemerintah daerah provinsi, kepolisian, satpol PP dan lembaga lainnya yang terkait dalam penertiban pelanggaran aturan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2021 tentang sempadan Sungai Hitam yang mewajibkan jarak minimum 30 m di kiri-kanan aliran ternyata lebih dari 80 % masyarakat telah mendirikan bangunan di zona sempadan, sehingga kapasitas tampung sungai menurun dan banjir rutin terjadi setiap musim hujan; oleh karena itu, penegakan aturan, peningkatan kesadaran publik,

dan penataan ruang yang ketat menjadi langkah mutlak untuk memulihkan fungsi ekologis sempadan dan mengurangi risiko bencana.

Berdasarkan temuan lapangan, meski Perda No. 4 tahun 2021 menetapkan sempadan Sungai Hitam seluas 244 ha dengan jarak minimal 30 m (Air Jenggalu & Hitam) dan 25 m (Air Bengkulu), lebih dari 80 % lahan buffer telah berubah fungsi menjadi permukiman dan tempat usaha sehingga kapasitas resap dan aliran air menurun, banjir rutin terjadi, serta ekosistem terganggu; oleh karena itu perlu segera dilakukan pemetaan ulang dan penegasan patok batas sempadan, penguatan pengawasan dan sanksi tegas, pemberdayaan masyarakat melalui program partisipatif, serta penyediaan alternatif lahan hunian sesuai RTRW agar tujuan konservasi, mitigasi bencana, dan pemulihan fungsi ekologis sungai dapat tercapai secara berkelanjutan.

## **SARAN**

Segera lakukan pemetaan ulang dan penegasan patok batas sempadan Sungai Hitam, perkuat pengawasan lapangan serta terapkan sanksi tegas bagi pelanggar, selenggarakan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat (misalnya kelompok sadar lingkungan) agar mereka ikut menjaga zona perlindungan, dan sediakan alternatif lahan hunian sesuai RTRW untuk warga terdampak sehingga tujuan konservasi, mitigasi banjir, dan pemulihan fungsi ekologis sempadan dapat tercapai secara berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **JURNAL**

- Solon, T. H., Sela, R. L., & Warouw, F. (2023). Dampak Normalisasi Sungai Tondano Terhadap Kondisi Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Kota Manado. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*.
- Fatona, G., Juwito, R. S., Pratimi, M., Pratama, A. Y., Sari, R., & Rosantika, P. M. (2025). Penataan Pedestrian pada Kawasan Kampus 1, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*.
- Jayanti, O., & Suteki, S. (2020). Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Babon. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum.
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.63 Tahun 1993.